

## KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum mempelajari materi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, silahkan buka memori kalian tentang kejadian di rumah masing-masing. Apakah orang tua kalian entah ayah atau ibu pernah memberi nasehat atau bahkan memarahi kalian? Untuk apa orang tua kalian memberi nasehat dan mengapa orang tua kalian sampai marah?

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran materi yang akan disajikan pada bagian ini cermati dan bila perlu diskusikan dengan teman sebangku peta konsep di bawah ini !



**Kata Kunci :** Tata Urutan, Peraturan, dan Perundang-undangan.

Dengan memahami peta konsep di atas, mudah-mudahan kalian akan faham apa manfaatnya tata tertib, baik untuk kehidupan dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat serta sebagai warga negara.

Sajian materi juga dilengkapi dengan berbagai ilustrasi, baik dalam bentuk ceritera, gambar atau bagan. Kalian juga diminta mengerjakan tugas latihan individu dan kelompok, mencari berbagai informasi berkenaan dengan materi yang dibahas, mengadakan pengamatan dan mencermati rangkuman, serta mengerjakan soal-soal evaluasi.

Dengan demikian setelah mempelajari bagian ini kalian akan memiliki kemampuan mengidentifikasi tata urutan Peraturan perundang-undangan; Mendeskripsikan proses pembuatan perundang-undangan nasional; Mentaati peraturan perundang-undangan, Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen hukum serta kelembagaan anti korupsi di Indonesia. menguraikan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, dan menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

## **A. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL**

### **1. Konsep dan Hakekat Perundang-undangan Nasional**

Untuk mempelajari bagian ini, ada dua kegiatan yang harus kalian lakukan. Pertama, cermati dan perhatikan gambar di samping ini. Kemudian kalian beri komentar, mengapa dalam halaman perkantoran ada tulisan dilarang parkir? Mengapa pemilik kendaraan tersebut tetap memarkirkan kendaraannya? Mengapa pihak yang bertugas sebagai pengaman atau security kantor tersebut membiarkan kendaran diparkir? Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas keamanan kantor ketika melihat pemilik kendaraan memarkirkan kendaraan di bawah rambu-rambu dilarang parkir?

Kegiatan kedua yang harus kamu lakukan adalah mencermati uraian, mengerjakan soal-soal latihan atau tugas lainnya, membuat simpulan dan mengerjakan soal-soal latihan di bawah ini.

Bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertindak baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam? Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Agar dalam bersikap dan bertindak tidak saling merugikan di antara sesama manusia diciptakanlah seperangkat kaidah atau norma atau aturan. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Agar kepentingan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertubrukan dibuatkan seperangkat aturan. Jadi yang disebut kaidah adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bergaul dengan manusia lainnya.

### **Coba renungkan!**

Apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada orang yang bisa hidup sendiri, dan mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain? Jawabannya sudah pasti tidak akan ada dan dijumpai dalam kehidupan di masyarakat ada orang yang mampu hidup sendiri, dan tanpa memerlukan bantuan orang lain, sekalipun dia memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi dan harta yang berlimpah.

Contoh lain, seorang ibu yang akan melahirkan anaknya, dia memerlukan bidan atau dokter atau dukun beranak untuk membantu proses persalinan tersebut. Begitu juga ketika anak itu sudah lahir, dia memerlukan orang lain untuk mandi, berpakaian, mengganti pakaian; dan makan atau menyusui pada ibunya. Bahkan



**Gambar 1**  
Kendaraan yang diparkir di bawah rambu “dilarang parkir”. Sumber : Maludong.com

### **Inkuiri Nilai**

Bagaimana pendapatmu mengenai kepastian hukum di Indonesia?

### Coba Amati

Selanjutnya coba kalian bersama teman sebangku mengamati keadaan masyarakat di sekitar sekolah : Seandainya dalam masyarakat tersebut orang bebas berbuat untuk melakukan apa saja tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Menurut kalian apa yang akan terjadi?

di dunia ada ceritera yang sangat terkenal, yaitu ceritera tentang Robinson Crusoe, yang pada akhir ceritera si pengarang memunculkan tokoh Friday sebagai temannya, begitu juga ceritera tentang Tarsan yang hidup di tengah-tengah hutan dan ditemani oleh berbagai binatang, pada akhirnya dimunculkan seorang wanita sebagai teman hidupnya yang akan melahirkan keturunannya. Kesemuanya itu menunjukkan, bahwa tiada seorang manusiapun yang mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.

Dalam hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang terpenting adalah bagaimana reaksi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut, dan inilah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi lebih luas. Misalnya dia seorang guru, dia memerlukan reaksi apakah yang berbentuk *punishment* (hukuman) atau *reward* (hadian/ penghargaan) yang kemudian menjadi dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.

Soerjono Soekanto, menyatakan, bahwa sejak dilahirkan manusia telah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu :

1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat
2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Jadi jelas, bahwa sejak dilahirkannya dan secara kodrat manusia selalu ingin menyatu dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat untuk saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya satu sama lain.

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia dikaruniai akal pikiran dan perasaan sebagai pendorong dalam beraktivitas. Melalui akal, pikiran dan perasaannya manusia menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup. Misalnya untuk melindungi diri dari sengatan matahari, kucuran hujan,

dan menghindari serangan binatang buas, manusia membuat rumah. Kemudian untuk mempertahankan kehidupannya manusia juga mencari dan menciptakan aneka makanan dan sebagainya.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus dapat melaksanakan berbagai kaidah hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya. Mengapa? Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu menyatakan: "*Ubi societas ibi ius*" artinya apabila ada masyarakat pasti ada kaidah (hukum). Kaidah (hukum) yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat.


J.P. Glastra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi :

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan;
4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas.

Peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan sebagainya. Contoh peraturan tidak tertulis adalah hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan



Perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum-hukum ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. hukum tidak tertulis yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara dinamakan konvensi sedangkan hukum tidak tertulis dinamakan hukum adat.



yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara atau konvensi. Peraturan yang tertulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang,
- b. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, dan
- c. Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi).

### Mari Diskusi

Stop! Sekarang cermati terlebih dahulu ciri-ciri peraturan perundang-undangan di atas, kemudian kalian diskusi dengan teman sebangku untuk membuat pengertian peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada ketiga ciri di atas!

Ferry Edwar dan Fockema Andreae menyatakan, bahwa perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian, pertama perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

## 2. Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada:

- a. Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- 1). Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa,

- 2). Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3). Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia,
- 4). Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan
- 5). Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan:

- 1). adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan,
- 2). adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan,
- 3). mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu,
- 4). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya,

### 3. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah :

a. Dasar yuridis (hukum) sebelumnya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa

landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. Adapun yang dijadikan landasan yuridis adalah selalu peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.

- b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

### Mari Diskusi

Diskusikan dengan teman sebangku tentang persyaratan yuridis yang harus diperhatikan oleh para pembuat undang-undang!

- c. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.

Contoh : Dengan keluarnya UURI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka UU yang ada sebelumnya, yaitu UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku

- d. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.

Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku. Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah *lex posteriori derogat lex priori*.



Contoh : Disahkannya UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, maka UURI tentang Pokok-pokok Kehakiman yang lama yaitu UU RI nomor 14 tahun 1974 dan nomor 35 tahun 1999 dikesampingkan

- e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal demi hukum. Contoh suatu keputusan menteri tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

- f. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (prinsip *lex specialist lex ge-neralist*). Misalnya bila ada masalah korupsi dan terjadi pertentangan antara undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP, maka yang berlaku adalah UU no. 20 tahun 2001.

- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda

Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja. Contoh undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 mengatur masalah Kehakiman, UU nomor 5 tahun 2004 mengatur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003. Jadi sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang hukum namun materinya berbeda, sehingga diatur oleh undang-undang yang berbeda.

#### 4. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang-undangan, yaitu :

Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPR-GR mengatur “Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia”. Kedua, pada era reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”. Ketiga pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lahirnya UU RI no. 10 tahun 2004 tidak terlepas dari tuntutan reformasi di bidang hukum. MPR pada tahun 2003 telah mengeluarkan Ketetapan nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (19) Ketetapan MPR No.I/MPR/2003, maka status dan kedudukan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 digolongkan pada Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Sedangkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 adalah tergolong Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (sepaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) ).

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dicantumkan mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, maka TAP MPR No. III/MPR/2000 otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sbb:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
  - c. Peraturan Pemerintah
  - d. Peraturan Presiden
  - e. Peraturan Daerah (Perda)
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    - a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur
    - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
    - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
  4. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  5. Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Kerja Individual**

Stop dulu! Sebelum diuraikan tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU RI No, 10 tahun 2004 diskusikan bersama teman dalam kelompok kalian tentang hubungan antara TAP MPR NO. III/MPR/2000; TAP MPR no I/MPR/2003 dan UU RI No. 10 Tahun 2004.

Untuk lebih memahami tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 cermati uraian berikut :

## 1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. L.J. van Apeldoorn menyatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan E.C.S. Wade menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

### Kerja Individual

Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas, coba kalian simpulkan mengenai pengertian Undang-Undang Dasar!

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik Indonesia merupakan:

- a. bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru.
- b. wujud kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur.
- c. mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut.
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,

- d. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak muncul kembali seorang diktator atau pemerintahan kerajaan yang kejam.
- e. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan :

- a. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa,
- b. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur,
- c. UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa,
- d. UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.

Sejak era reformasi UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilakukan melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November dan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan/atau ketatanegaraan. Konsekwensi perubahan terhadap UUD 1945 berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga lembaga negara yang baru. Lembaga yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang baru di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

## Mari Diskusi

Setelah kalian mempelajari UUD 1945 hasil perubahan, sekarang diskusikan dengan teman sebangku, kemudian isi kolom di bawah ini!

Lembaga	Aspek	Ciri-ciri Perubahan	
		Sebelum	Sesudah
MPR	Kedudukan Fungsi Keanggotaan		
DPR	Kedudukan Fungsi Keanggotaan		
MA	Kedudukan Fungsi Keanggotaan		
BPK	Kedudukan Fungsi Keanggotaan		

## 2. Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu permasalahan diatur melalui Undang-Undang antara lain adalah:

- a. UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945,
- b. UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu,
- c. UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada,
- d. UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia,
- e. UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

## Kerja Individual

Contoh salah satu pasal UUD 1945, UU dan PP yang mengatur masalah yang sama adalah :

UUD 1945 Pasal. ... tentang ..., UU No. ... Tahun ... tentang ..., PP No. ... Tahun ... tentang : ...

Adapun prosedur pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan:

- a. otonomi daerah,
  - b. hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
  - c. pengelolaan sumber daya alam,
  - d. sumber daya ekonomi lainnya, dan
  - e. yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak karena permasalahan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

**CONTOH :**

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG  
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN  
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN  
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

4. Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang telah ada. Contoh untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus merupakan rincian atau penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang induknya, jadi ketika dalam undang-undang itu tidak diatur masalah sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintah-nyapun tidak boleh memuat sanksi pidana.
- c. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih rinci apa yang telah diatur dalam Undang-Undang induknya.
- d. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara



tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.

Dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk, sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah.

#### 5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN  
DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### 6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## B. PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Proses pembuatan suatu undang-undang dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR, atau diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada DPR. Secara skematik proses pembuatan suatu Undang-undang dapat dicermati pada bagan di bawah ini!




### 1. Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI

RUU beserta penjelasan yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.

Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan RUU tersebut kepada seluruh Anggota. RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD.

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden. Prosedur selengkapnya dapat dicermati pada bagan berikut ini!



## 2. Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RI

RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPR disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden memberitahukan dan membagikannya kepada seluruh Anggota kabinet.

Apabila ada dua RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang, maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang

sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

### 3. Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI

RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian d Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan kepada seluruh Anggota.

Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislatif untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.

Adapun secara lengkap tingkat pembicaraan suatu rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut :

### **TINGKAT PEMBICARAAN RUU DI DPR RI**

#### **PEMBICARAAN TINGKAT I**

Dilaksanakan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legalisasi, Rapat Panitia Anggaran, atau rapat Pansus, dengan kegiatan :

- a. Pandangan dan pendapat
  - RUU dari Presiden : pandangan dan pendapat Fraksi-fraksi atau fraksi fraksi dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD
  - RUU dari DPR : pandangan dan pendapat Presiden atau Presiden beserta DPD apabila RUU terkait dengan DPD
- b. Taggapan
 

RUU dari presiden : tanggapan presiden.

RUU dari DPR : tanggapan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membuat RUU
- c. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi masalah (DIM)

#### **PEMBICARAAN TINGKAT II**

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang di dahului oleh:

- a. Laporan hasil Pembicaraan Tingkat I.
- b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya.
- c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan terhadap kewenangan penyusunan undang-undang, dari yang semula berada di tangan presiden bergeser ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di tingkat daerah, berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan membentuk undang-undang lebih besar diberikan kepada daerah, jadi tidak bertumpu ke pusat.

Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) secara garis besar formatnya berisi : Panamaan; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (bila ada) dan Lampiran (bila diperlukan).

Penamaan, berkaitan dengan judul atau nama dari Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang yang diajukan atau disahkan, termasuk nomor dan tahun pembentukan undang-undang tersebut. Penulisan penamaan dilakukan dengan menggunakan huruf besar semua.

**Contoh:**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan, setelah dilakukan penamaan, maka bagian berikutnya adalah pembukaan, yaitu yang dimulai dengan:

- a. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, kemudian dicantumkan pula nama pejabat pembuat undang-undang (untuk tingkat pusat) dan peraturan daerah (untuk tingkat propinsi, kabupaten atau kota),

**Contoh :**

Undang-undang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
GUBERNUR  
BUPATI  
WALIKOTA

- b. Konsideran, yaitu berisi hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut beserta latar belakangnya, dan dimulai dengan kata “menimbang” dan seterusnya ...

Contoh : Menimbang,

- a. bahwa ...
- b. bahwa ...
- c. bahwa ...
- c. Dasar Hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan atau dasar kewenangan pembuatan peraturan tersebut. Selain itu juga memuat peraturan perundang-undangan yang terkait langsung. Teknik penulisan dasar hukum dimulai dengan kata “mengingat” dan seterusnya.

Contoh : Mengingat ...

- d. Pencantuman frase : “Dengan persetujuan“
- e. Pencantuman Badan Perwakilan yang memberikan persetujuan, apakah DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

**Contoh :**

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah bagian pendahuluan selesai, baru meningkat pada bagian Batang Tubuh, yaitu berisi tentang ketentuan umum, ketentuan, mengenai obyek, ketentuan mengenai sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Ketentuan umum berisi tentang definisi, pengertian, penjelasan mengenai suatu istilah atau singkatan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai obyek yang diatur, lazimnya disusun sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Ketentuan mengenai obyek disusun untuk, menggambarkan satu kesatuan sistem, cara berpikir yang runtut, mudah diketahui, dan dimengerti.

Ketentuan mengenai pencantuman sanksi sangat bergantung dari jenis undang-undang yang dibuat. Hal ini karena tidak semua undang-undang mencantumkan sanksi. Begitu juga jenis sanksi tidak selamanya berupa sanksi pidana, artinya bisa berupa sanksi administrasi, denda, tindakan paksa, dan lain sebagainya.

Ketentuan peralihan merupakan suatu cara untuk mempertemukan antara akibat hukum peraturan perundang-undangan baru dan peraturan perundang-undangan lama. Adapun fungsi peraturan peralihan adalah:

- a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Memberikan perlindungan hukum.

Ketentuan penutup berisi penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan; pengaruh peraturan perundang-undangan yang baru terhadap peraturan perundang-undangan yang ada; rumusan perintah pengundangan; penandatanganan pengesahan; pengundangan dan akhir bagian penutup.

Bila dipandang perlu, dalam suatu undang-undang dilengkapi pula dengan penjelasan terhadap undang-undang tersebut, baik penjelasan yang bersifat umum atau penjelasan yang bersifat khusus, misalnya penjelasan pasal demi pasal.

Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa berlakunya:

1. ditentukan dalam undang-undang itu kapan berakhirnya,
2. dicabut kembali oleh undang-undang yang baru,
3. bila terbit undang-undang baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang yang lama, maka undang-undang yang lama secara otomatis menjadi hapus kekuatannya.



Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah, prosedurnya secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

### **Kerja Individual**

1. Bawalah satu contoh undang-undang, kemudian pelajari apakah sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan?
2. Kapan suatu undang-undang dinyatakan mulai berlaku?
  - Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri!
  - Jika tidak ditentukan dalam undang-undang itu kapan mulai berlakunya, maka peraturan perundang-undangan itu akan mulai berlaku setelah 30 hari sesudah diundangkan!
3. Bilamanakah suatu undang-undang itu berakhir masa berlakunya?

### **C. MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL**

Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila dia.

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia,
2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut.
3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum

4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada.

Orang menjadi patuh, karena :

1. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional (*Indoctrination*).
2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan (*habit*), sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya (*utiliy*)
4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Masalah kepatuhan hukum merupakan atau menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Jadi ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di rumah, sekolah, masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan berbangsa pada dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum.

Masalah ketaatan dalam penegakan negara hukum dalam arti material mengandung makna :

1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau hukum yang buruk
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif
3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif.

#### D. KASUS KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA

Dewasa ini kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia semakin menarik untuk dibicarakan. Korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan pejabat eksekutif, tetapi terjadi juga di lembaga legislatif dan yudikatif.

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan karena dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian



**Gambar 2**

*Antasari Azhar Ketua KPK. Sumber : pewarta online.blogspot.com*

negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara “melawan hukum” dari pengertian formil dan materil.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menutut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut pidana. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Selain itu undang-undang tindak pidana korupsi juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum penghargaan.

Pengertian korupsi menurut pasal 2 (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang



**Gambar 3**

Slogan hidup tanpa korupsi. Sumber: [www.papuapos.com](http://www.papuapos.com)

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu dalam Pasal 3 dinyatakan, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Kerja Individual**

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, silahkan kalian rumuskan pengertian korupsi dengan bahasa sendiri beserta contohnya!

Dalam skala nasional tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai profesi dapat dikategorikan korupsi, seperti:

#### 1. Menyuaip hakim adalah korupsi.

Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikategorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001. Maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang,
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
- c. Kepada hakim,
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

2. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan adalah korupsi.

Pasal 11 UU no. 20 tahun 2001 menyatakan, bahwa Untuk menyimpulkan apakah seorang Pegawai Negeri melakukan suatu perbuatan korupsi memenuhi unsur-unsur :

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara,
  - b. Menerima hadiah atau janji,
  - c. Diketuainya,
  - d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
3. Menyuiap advokat adalah korupsi.

Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikategorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001 yang berasal dari pasal 210 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf e UU no. 3 tahun 1971, dan pasal 6 UU no.31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU no. 20 tahun 2001, maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang,
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
- c. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan,
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

## E. MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN ANTI KORUPSI DAN INSTRUMEN (HUKUM DAN KELEMBAGAAN) ANTI KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara.

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan membaca dan mencermati kedua pengertian korupsi di atas, silahkan kalian rumuskan pengertian anti korupsi!

Anti korupsi secara mudahnya dapat diartikan tindakan yang tidak menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang tidak mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi melalui UU Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat peduli terhadap pemberantasan korupsi, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia atau juga Lembaga Pemantau Kekayaan Negara.



**Gambar 4**

*Demonstrasi anti korupsi. Sumber: [www/i29.photobucket.com](http://www/i29.photobucket.com)*

### Inkuiri Nilai

*Bagaimana menurutmu tentang orang-orang yang melakukan korupsi? Sanksi apakah yang pantas dikenakan padanya?*

Dalam penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.

Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;



- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi :

- a. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpart yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- b. Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
- c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi
- d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 3).

Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurut pasal 6 adalah :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

### Coba Amati

Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kalian diminta untuk mengamati, menuliskan dan melaporkan serta mendiskusikan tentang:

1. Berbagai aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara!
2. Berbagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara!
3. Jenis sanksi yang diberlakukan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara!
4. Proses pembuatan aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara!

### Refleksi

Setelah kalian mencermati uraian di atas, renungkan kembali masalah-masalah sbb :

1. Bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di rumah, sekolah dan di masyarakat serta dalam kehidupan bernegara?
2. Apa komentar kalian tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat dan di lembaga peradilan?
3. Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para koruptor di Indonesia?

## Rangkuman

Setiap orang mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Agar kepentingan antar orang tersebut tidak bentrok dengan kepentingan orang lain, maka perlu dibuat aturan atau kaidah hidup. Kaidah hidup adalah pedoman yang dijadikan dasar bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kaidah hidup disebut dengan istilah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contoh Peraturan perundang-undangan tertulis adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Contoh Peraturan perundang-undangan tidak tertulis adalah Convention, hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas keadilan dan sosiologis.

Salah satu penyakit masyarakat yang dewasa ini banyak mendapatkan perhatian dan sorotan adalah korupsi. Korupsi saat ini bukan hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi sudah merambah ke lembaga yudikatif dan legislatif. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya terutama dengan menjatuhkan hukuman yang berat, sehingga membuat orang yang akan melakukan tindakan tersebut berpikir dua bahkan berkali-kali.

## Evaluasi

### I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di antara 4 alternatif jawaban yang tersedia!

1. Salah satu ciri peraturan perundang-undangan adalah ...
  - a. bersifat kongkrit
  - b. bersifat abstrak
  - c. mengikat orang-orang tertentu
  - d. bersifat tertulis
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas ...
  - a. yuridis formal
  - b. filosofis
  - c. sosiologis
  - d. cultural
3. Bila telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis undang-undang baru yang berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah ...
  - a. *lex posteriori derogat lex priori*.
  - b. *lex generalis derogat lex specialis*
  - c. *lex specialis derogat lex generalis*
  - d. *lex priori derogat lex posteriori*
4. Sejak era reformasi, UUD 1945 telah diamandemen oleh MPR sebanyak ...
  - a. 2 kali
  - b. 3 kali
  - c. 4 kali
  - d. 5 kali
5. Hukum pada hakikatnya adalah untuk kumpulan peraturan yang memuat ...
  - a. perintah dan larangan
  - b. perintah untuk melaksanakan
  - c. instruksi dasar tertulis
  - d. pasal-pasal dan ayat-ayat
6. Dalam pembuatan hukum menganut prinsip ...
  - a. keadilan
  - b. pemerataan
  - c. persamaan
  - d. demokrasi
7. Norma hukum bersifat memaksa, agar ...
  - a. masyarakat terasa takut terhadap hukum
  - b. menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara
  - c. lembaga hukum memiliki kewibawaan
  - d. dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat
8. Salah satu ciri yang memiliki kesadaran hukum adalah ...
  - a. bersikap dan berbuat secara sadar sesuai dengan aturan yang berlaku
  - b. memahami dan menghargai adanya aturan-aturan dalam masyarakat
  - c. mentaati dan menjalankan perintah yang diberikan kepadanya

- d. mematuhi segala aturan yang ada karena sanksinya berat
9. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab . . .
- semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
  - semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
  - setiap warga negara wajib taat dan patuh pada hukum
  - setiap warga negara mendapat perlindungan hukum
10. Hak mengadakan perubahan terhadap suatu usul RUU yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, disebut hak . . .
- hak budget
  - hak inisiatif
  - hak bertanya
  - hak amandemen

## II. Kerjakan semua soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

- Mengapa manusia dikatakan makhluk yang unik ?
- Jelaskan persamaan dan perbedaan norma-norma yang ada dalam masyarakat!
- Sekalipun di masyarakat telah ada dan berkembang norma kesusilaan, norma adat, dan norma agama, tetapi manusia masih memerlukan norma hukum, mengapa ?
- Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004!
- Lembaga manakah yang mempunyai wewenang membentuk undang-undang? Sebutkan lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota!

### III. Berilah tanda V pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan jawaban kalian!

SS : jika sangat setuju terhadap pernyataan

S : jika setuju terhadap pernyataan

R : jika ragu-ragu terhadap pernyataan

TS : jika tidak setuju terhadap pernyataan

STS : jika sangat tidak setuju terhadap pernyataan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Menghentikan kendaraan, ketika lampu merah menyala, sekalipun tidak ada petugas lalu lintas.					
2.	Tidak meludah di sembarang tempat, sekalipun tidak ada tanda larangan					
3.	Datang ke sekolah tepat waktu, sekalipun jam pertama bebas					
4.	Membuang sampah pada tempatnya, ketika ada guru atau kepala sekolah					
5.	Sholat tepat waktu, karena akan diberi hadiah oleh ayah atau ibu					
6.	Siswa yang nakal akan dipukul guru					
7.	Guru yang baik selalu memperhatikan siswa					
8.	Guru yang suka menghukum siswa akan dihormati siswanya					
10.	Mendisiplinkan siswa tidak harus dengan pukulan					
11.	Memukul siswa dibolehkan asal dalam batas tertentu					